

# RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

*Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp. / Fax (0742) 21577 – 21113 Kode Pos 36513*

*Email : [dankartanjabbarat@gmail.com](mailto:dankartanjabbarat@gmail.com)*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Akhir Renja OPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 merupakan Rancangan Akhir Renja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 2 (dua) program dengan 12 kegiatan, 46 Sub Kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal, Juli 2023

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**Drs. ISWARDI**

Pembina Utama Muda  
NIP.19660404 199303 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	15
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	15
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
3.3 Program dan Kegiatan .....	26
<b>LAMPIRAN</b>	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>31</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.

Secara sistematis ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari :



RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG  
JABUNG BARAT TAHUN 2024

---

- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA OPD
- d. RKPD
- e. RENJA OPD

Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2024 yang terdiri atas :

- a. Perumusan Rancangan Akhir Renja Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Aman dan Harmonis).

Adapun muatan dalam rancangan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.



3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## 1.2 DASAR HUKUM

Rancangan Akhir Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan OPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rancangan



- Akhir Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan



- kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam OPD, RENJA OPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran;



13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Akhir Renja Pembangunan Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 2 (dua) program dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan, serta Bidang Sarana dan Pemeliharaan.

Program dan kegiatan pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 pertriwulan III dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini :

**Formulir E. 81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Periode Pelaksanaan: Triwulan IV (Empat)**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab						
				5		6		7		8		9		10		11							12		13 = 6+12		14 = 13/5x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabel Kinerja Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Terpenuhinya Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	6,087,405,229	100	1,105,076,443	100	5,058,627,860	26	756,784,780	26	2,031,320,386	26	3,132,196,004	26	4,332,146,420	26	4,332,146,420	103	10,252,447,590	103	5,437,222,863	2	1,087,444,573	Damkar		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	15,399,751	12	13,299,000	12	14,199,776	3	1,500,000	3	11,126,876	3	12,626,876	3	14,126,876	3	14,126,876	12	39,380,628	100	27,425,876	8	5,485,175	Damkar		
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3,828,020,209	12	-	12	3,441,110,736	3	384,501,890	3	1,326,538,751	3	2,103,413,855	3	2,748,494,067	3	2,748,494,067	3	6,562,948,563	25	2,748,494,067	2	549,698,813	Damkar		
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	130,746,000	12	-	12	109,560,000	3	27,690,000	3	55,380,000	3	83,070,000	3	109,560,000	3	109,560,000	3	275,700,000	25	109,560,000	2	21,912,000	Damkar		
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	4,063,857	12	3,694,415	12	3,694,416	3	1,449,872	3	2,324,944	3	3,694,416	3	3,694,416	3	3,694,416	3	11,163,648	25	7,388,831	2	1,477,766	Damkar		
5		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	14,966,508	12	13,447,366	12	13,606,215	3	3,433,723	3	7,273,597	3	10,128,953	3	13,606,215	3	13,606,215	3	34,442,488	25	27,053,581	2	5,410,716	Damkar		
6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	924,000,000	12	491,450,000	12	699,000,000	3	170,540,000	3	344,580,000	3	518,910,000	3	693,855,000	3	693,855,000	3	1,727,885,000	25	1,185,305,000	2	237,061,000	Damkar		
7		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	9,571,751	12	8,700,692	12	6,712,416	3	1,316,358	3	2,846,358	3	4,162,716	3	6,712,416	3	6,712,416	3	15,037,848	25	15,413,108	2	3,082,622	Damkar		
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	215,689,100	12	171,766,050	12	213,883,400	3	73,406,642	3	110,565,802	3	167,571,890	3	213,462,496	3	213,462,496	3	565,006,830	25	385,228,546	2	77,045,709	Damkar		
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,978,340	12	1,788,000	12	1,968,000	3	336,000	3	840,000	3	1,176,000	3	1,968,000	3	1,968,000	3	4,320,000	25	3,756,000	2	751,200	Damkar		
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	56,760,000	12	33,545,417	12	46,392,000	3	8,256,314	3	16,263,123	3	28,789,458	3	39,967,059	3	39,967,059	3	93,275,954	25	73,512,476	2	14,702,495	Damkar		
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	14,955,713	12	13,596,103	12	14,429,875	3	3,453,981	3	7,320,735	3	10,726,640	3	14,429,875	3	14,429,875	3	35,931,231	25	28,025,978	2	5,605,196	Damkar		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12			14 = 13/5x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	226,234,000	12	202,624,400	12	226,232,000	3	62,280,000	3	113,972,200	3	155,637,200	3	223,628,100	3	223,628,100	3	555,517,500	25	426,252,500	2	85,250,500	Damkar
13		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	147,100,000	12	6,965,000	12	146,260,000	3	15,050,000	3	15,050,000	3	15,050,000	3	146,103,900	3	146,103,900	3	191,253,900	25	153,068,900	2	30,613,780	Damkar
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	129,780,000	12	-	12	121,579,026	3	3,570,000	3	17,238,000	3	17,238,000	3	102,538,000	3	102,538,000	3	140,584,000	25	102,538,000	2	20,507,600	Damkar
15		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12	368,140,000	12	130,020,000	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	25	-	2	-	Damkar
16		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	12	-	12	14,180,000	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	25	-	2	-	Damkar
Rata-rata capaian kinerja (%)																			9	494,292,988	3	96,236,779				
Predikat kinerja																			ST	ST						
II	Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100	5,891,630,000	100	6,340,970,016	100	5,355,817,000	26	743,204,000	26	1,784,146,000	26	3,620,473,600	26	5,201,748,524	26	5,201,748,524	26	11,349,572,124	26	11,542,718,540	126	2,308,543,708	Damkar
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	545,550,000	12	-	12	243,250,000	3	40,425,000	3	107,750,000	3	153,075,000	3	221,975,000	3	221,975,000	3	523,225,000		221,975,000		44,395,000	Damkar
17		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Mitra dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	4,500,000	12	-	12	1,275,000	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	25	-	15	-	Damkar
18		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12	4,460,000,000	12	-	12	4,371,662,000	3	593,800,000	3	1,422,410,000	3	2,939,810,000	3	4,267,424,000	3	4,267,424,000	3	9,223,444,000	25	4,267,424,000	15	853,484,800	Damkar
19		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	116,930,000	12	4,128,417,200	12	116,900,000	3	17,575,000	3	51,750,000	3	77,721,000	3	113,051,000	3	113,051,000	3	260,097,000	25	4,241,468,200	15	848,293,640	Damkar

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab																
					K	Rp		K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100%		15						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
20		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	686,400,000	12	-	12	622,730,000	3	91,404,000	3	202,236,000	3	449,867,600	3	599,298,524	3	599,298,524	3	1,342,806,124	25	599,298,524	15	119,859,705		Damkar					
21		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Patroli/sosialisasi/himbauan	12	78,250,000	12	2,212,552,816	12	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	12	-		Damkar					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					11,979,035,229		7,446,046,459		10,414,444,860		1,499,988,780		3,815,466,386		6,752,669,604		9,533,894,944		9,533,894,944		21,602,019,714		26	11,542,718,540		3,395,988,281						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		3	91.54			17.55	2,006,168,587.92			3,395,988,281						
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Anggaran keuangan kegiatan yang mencukupi

Faktor penghambat pencapaian kinerja: anggaran keuangan yang tidak memadai, penambahan jumlah anggaran keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya\*: penambahan jumlah anggaran keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Renja perangkat Daerah Kabupaten/kota berikutnya\* :

Disusun  
Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



**Drs. ISWARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660404 199303 1 008

Dievaluasi  
Kuala Tungkal, Januari 2023

Kepala Bappeda  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

**Dr. H. Katamso, SA, SE, ME**  
Pembina TK.I  
NIP. 19730116 200012 1 001



Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- b. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2026.

## **2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana Pemeliharaan.

### **Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat



Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



### 3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Susunan Organisasi**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)





Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana
  2. Seksi Pemeliharaan
  3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
  1. Analis Kebakaran
  2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
  3. Seksi Data dan Informasi

### **2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut :**

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :



- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan**

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 , Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan Rancangan Akhir Renja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi : pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;



- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan**

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan Rancangan Akhir Renja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;



- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain :

1. Meningkatnya frekuensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).
2. Dengan Kepadatan penduduk dan tingkat resiko terjadinya kebakaran yang meningkat maka diusulkan Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran diluar WMK serta penambahan personil Pemadam Kebakaran.
3. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini, dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 diantaranya :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan dan Sub kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

#### **A. Program**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### **B. Kegiatan**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor



7. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **Bidang Urusan**

### **A. Program**

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

### **B. Kegiatan**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri



- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
  - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
- 3. Investigasi Kejadian Kebakaran
  - Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- 5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
  - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tersusunnya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (OPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyebarluasan potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2021-2026 “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis”.



Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)”.

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.



Tanggap	berarti pelayan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.
Cepat	berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
Tepat	berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto “ PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;



2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlidungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat:
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung jabung Barat serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;
3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
9. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
10. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
11. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.



### **3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

### **3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2024 adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.



### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah

:

#### **A. Program**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantara kegiatannya adalah :

##### **Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor



7. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantara kegiatannya adalah :

### **Kegiatan**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran



- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
    - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
    - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran
  3. Investigasi Kejadian Kebakaran
    - Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
    - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
  5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
    - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
    - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG  
JABUNG BARAT TAHUN 2024

---

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Akhir Renja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,                      Juli 2023

**KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**



**Drs. ISWARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660404 199303 1 008